



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : **ELIYAS Alias ELI Bin NURDIN K;**
- Tempat lahir : Wolulu;
- Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun / 12 November 1980;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jln. Poros Pomalaa-Wolulu, Lorong

Kampung Bajo, Desa Anaiwoi, Kec.

Tanggetada, Kab. Kolaka;

- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 30

April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
- Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hikmah Mirhana, S.H.,

Advokat/ Penasihat Hukum Pro Keadilan Kolaka yang beralamat di Jalan Kandeia Nomor 3 BTN Tahoa, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka berdasarkan Penetapan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Kka tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kka, tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kka, tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ELIYAS Als. ELI Bin NURDIN K** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 16 (enam belas) buah kemasan plastik klip bening yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu;
 - b) 1 (satu) buah kotak tempat senter warna hijau;
 - c) 1 (satu) pcs kemasan plastik klip kosong;
 - d) 1 (satu) buah timbangan digital merk Scale;
 - e) 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik;
 - f) 1 (satu) buah dompet warna coklat merk 501;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - g) 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam silver I Mei 1 : 863819061649439, I Mei 2 863819061649421 no kontak 081244922202;
 - h) Uang tunai sebanyak Rp2.550.000,00;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-427/P.3.12/Enz.2/07/2024 tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa ELIYAS Als. ELI Bin NURDIN K** pada hari Selasa Tanggal 27 April 2024 jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Poros Pomalaa-Wolulu Lorong Kampung Bajo Desa Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa telah melakukan **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu netto 9,9792 (Sembilan koma Sembilan tujuh Sembilan dua) gram"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sedang bekerja memperbaiki jalan depan teras rumah Terdakwa, kemudian tiba-tiba datang dua orang mendekati Terdakwa dan mengaku sebagai Petugas /Polisi dari Polda Sultra, dan membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa sambil menanyakan dimana Terdakwa menyimpan sabu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada Petugas/ Polisi tersebut tempat Terdakwa menyimpan sabu yaitu di bawah lemari di salah satu kamar dalam rumah Terdakwa, lalu Petugas /Polisi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil sabu milik Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa mengambil sebuah kotak kecil berwarna hijau yang berada di bawah lemari, dan meletakkannya di atas tempat tidur, setelah di buka, kotak hijau yang merupakan senter tersebut, berisi 16 (enam belas) sachet sabu, 1 (satu) timbangan digital kecil, dan 1 (satu) sendok

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu yang terbuat dari pipet plastik, selanjutnya Petugas Kepolisian menghitung sachet sabu tersebut dan juga memeriksa di bawah lemari di kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus berisi sachet-sachet kosong, Petugas juga menemukan uang sejumlah Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa, yang Terdakwa akui sebagai uang hasil penjualan sabu;

- Bahwa sabu milik Terdakwa tersebut diperoleh dari MANSUR Als. ANCU Bin H. JABIR (berkas terpisah), setelah sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 18.00 Wita, Terdakwa mengirimkan pesan lewat WA kepada sdr. MANSUR Als. ANCU Bin H. JABIR (berkas terpisah) untuk menanyakan sabu, dijawab oleh MANSUR Als. ANCU Bin H. JABIR (berkas terpisah) bahwa sabunya masih ada dan menyuruh Terdakwa untuk bertemu di rumah MANSUR Als. ANCU Bin H. JABIR (berkas terpisah), setibanya Terdakwa di rumah MANSUR Als. ANCU Bin H. JABIR (berkas terpisah), kemudian Terdakwa diberikan 2 (dua) sachet sabu lalu Terdakwa langsung pulang namun Terdakwa menyimpan dulu sabu yang baru ia terima lalu keesokan harinya mulai datang orang yang mau membeli sabu sehingga setiap ada yang datang mau membeli sabu barulah Terdakwa timbangkan pesannya, setelah 1 (satu) sachet pertama yang Terdakwa terima dari MANSUR Als. ANCU Bin H. JABIR habis lalu kemudian sachet kedua, Terdakwa bagi menjadi 17 (tujuh belas) sachet, namun 1 (satu) sachet sudah terjual sehingga tersisa 16 (enam belas) sachet yang kemudian di sita oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari MANSUR Als. ANCU Bin H. JABIR dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, namun harga tersebut belum dibayarkan kepada MANSUR Als. ANCU Bin H. JABIR, Terdakwa akan membayarnya setelah sabu terjual, selanjutnya Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu miliknya tersebut kepada orang lain dengan harga jual 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah, tetapi ada juga harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), dan juga Terdakwa jual harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), ada ada seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari MANSUR Als. ANCU Bin H. JABIR dengan berat masing-masing jumlahnya 20 (dua puluh) gram dan Terdakwa memperoleh keuntungan rata per gramnya yaitu Rp. 200.000 (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium No.: PP.01.01.6B.6B1.05.24.178 yang ditanda tangani oleh pemeriksa RIZKY AFDALIAH, S.Farm,APT dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus paket berisikan Kristal bening dengan total berat netto **9,9792 (Sembilan koma Sembilan tujuh Sembilan dua) gram** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa ELIYAS Als. ELI Bin NURDIN K** pada hari Selasa Tanggal 27 April 2024 jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Poros Pomalaa-Wolulu Lorong Kampung Bajo Desa Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa telah melakukan **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram 9,9792 (Sembilan koma Sembilan tujuh Sembilan dua) gram"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sedang bekerja memperbaiki jalan depan teras rumah Terdakwa, kemudian tiba-tiba datang dua orang mendekati Terdakwa dan mengaku sebagai Petugas /Polisi dari Polda Sultra, dan membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa sambil menanyakan dimana Terdakwa menyimpan sabu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada Petugas/ Polisi tersebut tempat Terdakwa menyimpan sabu yaitu di bawah lemari di salah satu kamar dalam rumah Terdakwa, lalu Petugas /Polisi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil sabu milik Terdakwa tersebut, sehingga

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kka



Terdakwa mengambil sebuah kotak kecil berwarna hijau yang berada di bawah lemari, dan meletakkannya di atas tempat tidur, setelah di buka, kotak hijau yang merupakan tempat senter tersebut, berisi 16 (enam belas) sachet sabu, 1 (satu) timbangan digital kecil, dan 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, selanjutnya Petugas Kepolisian menghitung sachet sabu tersebut dan juga memeriksa di bawah lemari di kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus berisi sachet-sachet kosong, Petugas juga menemukan uang sejumlah Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa, yang Terdakwa akui sebagai uang hasil penjualan sabu;

- Bahwa sabu milik Terdakwa tersebut diperoleh dari MANSUR Als. ANCU Bin H. JABIR (berkas terpisah), setelah sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 18.00 Wita, Terdakwa mengirimkan pesan lewat WA kepada sdr. MANSUR Als. ANCU Bin H. JABIR (berkas terpisah) untuk menanyakan sabu, dijawab oleh MANSUR Als. ANCU Bin H. JABIR (berkas terpisah) bahwa sabunya masih ada dan menyuruh Terdakwa untuk bertemu di rumah MANSUR Als. ANCU Bin H. JABIR (berkas terpisah), setibanya Terdakwa di rumah MANSUR Als. ANCU Bin H. JABIR (berkas terpisah), kemudian Terdakwa diberikan 2 (dua) sachet sabu lalu Terdakwa langsung pulang namun Terdakwa menyimpan dulu sabu yang baru ia terima lalu keesokan harinya mulai datang orang yang mau membeli sabu sehingga setiap ada yang datang mau membeli sabu barulah Terdakwa timbangkan pesannya, setelah 1 (satu) sachet pertama yang Terdakwa terima dari MANSUR Als. ANCU Bin H. JABIR habis lalu kemudian sachet kedua, Terdakwa bagi menjadi 17 (tujuh belas) sachet, namun 1 (satu) sachet sudah terjual sehingga tersisa 16 (enam belas) sachet yang kemudian di sita oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari MANSUR Als. ANCU Bin H. JABIR dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu huta seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, namun harga tersebut belum dibayarkan kepada MANSUR Als. ANCU Bin H. JABIR, Terdakwa akan membayarnya setelah sabu terjual, selanjutnya Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu miliknya tersebut kepada orang lain dengan harga jual 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah, tetapi ada juga harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), dan juga Terdakwa jual harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), ada ada seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari MANSUR Als. ANCU Bin H. JABIR dengan berat masing-masing jumlahnya 20 (dua puluh) gram dan Terdakwa memperoleh keuntungan rata per gramnya yaitu Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium No.: PP.01.01.6B.6B1.05.24.178 yang ditanda tangani oleh pemeriksa RIZKY AFDALIAH, S.Farm,APT dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus paket berisikan Kristal bening dengan total berat netto **9,9792 (Sembilan koma Sembilan tujuh Sembilan dua) gram** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium No.: PP.01.01.6B.6B1.02.24.71 yang ditanda tangani oleh pemeriksa RIZKY AFDALIAH, S.Farm,APT dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus paket berisikan Kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jusliadin, S.Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 jam 22.30 Wita di Desa Tondowolio, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu berjumlah 6 (enam) orang termasuk dengan Saksi dan dipimpin oleh Kanit AKP. Muh. Salman, S.H.;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Poros Pomalaa-Wolulu, Lorong Kampung Bajo, Desa Anaiwoi, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di depan rumahnya kemudian langsung di amankan dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi minta Terdakwa untuk menunjukkan tempat penyimpanan sabu miliknya lalu Terdakwa mengatakan bahwa sabunya ada di dalam rumahnya sehingga diminta menunjukkannya, kemudian Saksi bersama rekan-rekan yang lain mengawal Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, kemudian Terdakwa langsung menuju ke lemari di dalam kamar rumahnya lalu mengambil kotak warna hijau yaitu kotak tempat senter lalu diletakkan di atas kasur, kemudian kotak senter tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya berupa 16 (enam belas) sachet sabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) batang pipet untuk menyedok sabu lalu di bawah lemari tadi masih ditemukan lagi 1 (satu) bal sachet-sachet kosong lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan sebuah dompet dari kantong celana Terdakwa lalu di keluarkan uangnya dan dihitung uangnya sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa adalah uang hasil menjual sabu sehingga semua barang-barang tersebut di amankan untuk disita, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir sehingga dilakukan pengembangan dengan meminta Terdakwa menunjukkan keberadaan Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir lalu Saksi dan rekan Saksi mendatangi Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir di sebuah acara pesta di Desa Tondowolio, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka dan melakukan interogasi terhadap Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir namun awalnya Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir mengatakan tidak mengenal Terdakwa akan tetapi setelah Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir dibawa ke mobil untuk dipertemukan dengan Terdakwa barulah Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir mengaku mengenal Terdakwa serta membenarkan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengamankan Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir, Saksi dan rekan Saksi membawa Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir ke rumah Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir untuk melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba kemudian kami mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V27e warna Abu-abu dengan No. Kontak 082352152643 milik Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir lalu ditemukan percakapan via chat whatsapp antara Terdakwa dengan Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir terkait transfer uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui oleh Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir sebagai bukti pembayaran Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penggeledahan di rumah Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir di Saksikan oleh aparat Desa;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir, Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir mendapat narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari temannya yang bernama Alhalik yang tinggal di Kota Kendari dan sama-sama Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir merupakan mantan narapidana di Lapas Kendari;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir, Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir membeli sabu tersebut dari Alhalik dengan cara Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir mengambil sabu terlebih dahulu dan setelah sabu tersebut terjual barulah Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir membayar harga sabu tersebut kepada Alhalik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak sabu yang diambil Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir dari Alhalik;
- Bahwa Menurut pengakuan Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir, Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir membeli sabu dari Alhalik dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir mengambil sabu dari Alhalik;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir, Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir membeli sabu dari Alhalik akan digunakan sendiri dan akan dijual kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jarak rumah Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir dengan rumah Terdakwa namun pada saat itu kami menempuh perjalanan sekitar 30 menit dengan menggunakan mobil;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) pergram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir dengan cara Terdakwa mengambil sabu terlebih dahulu dan setelah sabu tersebut terjual barulah Terdakwa membayar harga sabu tersebut kepada Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah dua kali membeli sabu dari Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir mendapatkan keuntungan dengan menjual kembali sabu tersebut kepada Terdakwa yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pergram dan selain itu Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir juga untung memakai sabu;
- Bahwa dari 20 (dua puluh) gram yang diambil oleh Terdakwa tersebut sudah ada yang terjual dan Terdakwa mengakui kalau uang yang ditemukan di dompetnya adalah hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan memiliki dan menjual Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu dari Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir sebanyak 2 (dua) sachet sabu dengan masing-masing beratnya 10 (sepuluh) gram lalu kemudian Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi sachet-sachet kecil;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir dari pengambilan 20 (dua) puluh gram tersebut, belum ada yang Terdakwa bayar kepada Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir;
- Bahwa yang menjadi target operasi adalah Terdakwa sedangkan Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir ditangkap setelah dilakukan pengembangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Ricardo Palembang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 jam 22.30 Wita di Desa Tondowolio, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu berjumlah 6 (enam) orang termasuk dengan Saksi dan dipimpin oleh Kanit AKP. Muh. Salman, S.H.;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Poros Pomalaa-Wolulu, Lorong Kampung Bajo, Desa Anaiwoi, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di depan rumahnya kemudian langsung di amankan dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi minta Terdakwa untuk menunjukkan tempat penyimpanan sabu miliknya lalu Terdakwa mengatakan bahwa sabunya ada di dalam rumahnya sehingga diminta menunjukkannya, kemudian Saksi bersama rekan-rekan yang lain mengawal Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, kemudian Terdakwa langsung menuju ke lemari di dalam kamar rumahnya lalu mengambil kotak warna hijau yaitu kotak tempat senter lalu diletakkan di atas kasur, kemudian kotak senter tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya berupa 16 (enam belas) sachet sabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) batang pipet untuk menyedok sabu lalu di bawah lemari tadi masih ditemukan lagi 1 (satu) bal sachet-sachet kosong lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan sebuah dompet dari kantong celana Terdakwa lalu di keluarkan uangnya dan dihitung uangnya sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa adalah uang hasil menjual sabu sehingga semua barang-barang tersebut di amankan untuk disita, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir sehingga dilakukan pengembangan dengan meminta Terdakwa menunjukkan keberadaan Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir lalu Saksi dan rekan Saksi mendatangi Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir di sebuah acara pesta di Desa Tondowolio, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka dan melakukan interogasi terhadap Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir namun awalnya

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kka



Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir mengatakan tidak mengenal Terdakwa akan tetapi setelah Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir dibawa ke mobil untuk dipertemukan dengan Terdakwa barulah Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir mengaku mengenal Terdakwa serta membenarkan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir;

- Bahwa setelah mengamankan Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir, Saksi dan rekan Saksi membawa Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir ke rumah Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir untuk melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkotika kemudian kami mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V27e warna Abu-abu dengan No. Kontak 082352152643 milik Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir lalu ditemukan percakapan via chat whatsapp antara Terdakwa dengan Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir terkait transfer uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui oleh Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir sebagai bukti pembayaran Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan pengeledahan di rumah Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir di Saksikan oleh aparat Desa;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir, Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir mendapat narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari temannya yang bernama Alhalik yang tinggal di Kota Kendari dan sama-sama Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir merupakan mantan narapidana di Lapas Kendari;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir, Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir membeli sabu tersebut dari Alhalik dengan cara Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir mengambil sabu terlebih dahulu dan setelah sabu tersebut terjual barulah Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir membayar harga sabu tersebut kepada Alhalik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak sabu yang diambil Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir dari Alhalik;
- Bahwa Menurut pengakuan Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir, Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir membeli sabu dari Alhalik dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir mengambil sabu dari Alhalik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir, Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir membeli sabu dari Alhalik akan digunakan sendiri dan akan dijual kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jarak rumah Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir dengan rumah Terdakwa namun pada saat itu kami menempuh perjalanan sekitar 30 menit dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) pergram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir dengan cara Terdakwa mengambil sabu terlebih dahulu dan setelah sabu tersebut terjual barulah Terdakwa membayar harga sabu tersebut kepada Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah dua kali membeli sabu dari Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir mendapatkan keuntungan dengan menjual kembali sabu tersebut kepada Terdakwa yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pergram dan selain itu Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir juga untung memakai sabu;
- Bahwa dari 20 (dua puluh) gram yang diambil oleh Terdakwa tersebut sudah ada yang terjual dan Terdakwa mengakui kalau uang yang ditemukan di dompetnya adalah hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan memiliki dan menjual Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu dari Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir sebanyak 2 (dua) sachet sabu dengan masing-masing beratnya 10 (sepuluh) gram lalu kemudian Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi sachet-sachet kecil;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir dari pengambilan 20 (dua) puluh gram tersebut, belum ada yang Terdakwa bayar kepada Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi target operasi adalah Terdakwa sedangkan Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir ditangkap setelah dilakukan pengembangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polda Sultra terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Sultra pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita di Jln. Poros Pomalaa-Wolulu, Lorong Kampung Bajo, Desa Anaiwoi, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polda Sultra di rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Poros Pomalaa-Wolulu, Lorong Kampung Bajo, Desa Anaiwoi, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat penyimpanan sabu milik Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan bahwa sabu ada di dalam rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian langsung menuju ke lemari di dalam kamar Terdakwa lalu mengambil kotak warna hijau yaitu kotak tempat senter lalu Terdakwa meletakkan di atas kasur, kemudian kotak senter tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya berupa 16 (enam belas) sachet sabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) batang pipet untuk menyendok sabu lalu di bawah lemari tadi masih ditemukan lagi 1 (satu) bal sachet-sachet kosong lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan sebuah dompet dari kantong celana Terdakwa lalu di keluarkan uang dan dihitung uangnya sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil menjual sabu sehingga semua barang-barang tersebut di amankan oleh polisi, kemudian setelah Terdakwa diinterogasi dan mengakui mendapatkan sabu tersebut dari Saksi sehingga dilakukan pengembangan dengan meminta Terdakwa menunjukkan keberadaan Saksi lalu Terdakwa dibawa oleh Polisi untuk mendatangi Saksi di sebuah acara pesta di Desa Tondowolio, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka dan Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saksi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 20.00 Wita yang jumlahnya yaitu 2 (dua) sachet yang masing-masing isinya yaitu 10 (sepuluh) gram sehingga totalnya yaitu 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saksi untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan membagi sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) kemasan sachet kecil dan jika orang ingin membeli sabu mereka langsung datang ke rumah Terdakwa karena mereka sudah mengetahui kalau Terdakwa menjual sabu;
- Bahwa yang biasa membeli sabu dari Terdakwa adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saksi dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) pergram sehingga total harga 20 (dua puluh) gram sabu tersebut yaitu Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak langsung membayar harga sabu tersebut namun Terdakwa mengambil sabu tersebut dari Saksi terlebih dahulu kemudian jika sudah laku terjual barulah Terdakwa menyetorkan hasil penjualan sabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa biasanya orang yang membeli sabu membeli paket-paket kecil yaitu paket 200 yang harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), paket 500 yang harganya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tergantung permintaan mereka yang kemudian Terdakwa takar dengan menggunakan timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pergram dan juga Terdakwa untung bisa menggunakan sabu juga;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil sabu sebanyak 5 (lima) kali dari Saksi dan beratnya selalu 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi menjual sabu karena awalnya dahulu Saksi sering memberikan Terdakwa memakai sabu lalu kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk memasarkan sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, menguasai atau menjual sabu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita acara penimbangan tanggal 28 April 2024 terhadap barang bukti yang diduga paket Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 16 (enam belas) sachet plastik klip bening yang diduga sabu-sabu, yang ditimbang menggunakan timbangan digital merk Haltec warna hitam, barang bukti ditimbang bersama dengan kemasan plastik sachetnya diperoleh hasil penimbangan berat bruto 14,03 (empat belas koma nol tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BPOM Kendari tanggal 6 Mei 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti sample berupa 16 (enam belas) bungkus plastik bening dengan berat netto seluruhnya 9,9792 (sembilan koma sembilan tujuh sembilan dua) gram adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA Narkotika Golongan I dan terdaftar Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polda Sultra terkait masalah narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita di Jln. Poros Pomalaa-Wolulu, Lorong Kampung Bajo, Desa Anaiwoi, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka;;
- Bahwa setekah Terdakwa ditangkap oleh polisi kemudian Terdakwa menyampaikan sabu tersebut diperoleh dari Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan dan menangkap Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir;
- Bahwa terakhir kali Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wita yang mana saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir lalu Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir keluar menemuinya di depan rumah Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir lalu menyerahkan 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu yang masing-masing beratnya 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa;
- Bahwa total berat sabu yang Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir serahkan kepada Terdakwa saat terakhir kali yaitu 20 (dua puluh) gram;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dari Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) pergram;
- Bahwa jumlah uang harga sabu yang harus Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir terima dari Terdakwa dengan jumlah 20 (dua puluh) gram sabu tersebut yaitu Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah), namun Terdakwa tidak membayarnya secara langsung melainkan mengirimkan uang harga sabu secara bertahap sesuai dengan penjualannya, jika ada yang laku maka Terdakwa akan mengirimkan uang lagi kepada Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan memiliki dan menjual Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu dari Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir dalam bentuk 2 (dua) sachet yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali sabu tersebut dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) sachet Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 14, 03 gram, netto \pm 9,9792 gram;
2. 1 (satu) buah kotak tempat senter warna hijau;
3. 1 (satu) bal sachet-sachet kosong;
4. 1 (satu) unit timbangan merk Scale;
5. 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastic;
6. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk 501;
7. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam silver Imei 1 : 863819061649439, Imei 2 863819061649421 no kontak 081244922202
8. Uang tunai Rp2.550.000,00;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2024 jam 22.00 Wita bertempat di di Jln. Poros Pomalaa - Wolulu, lorong Kampung Bajo, Desa Anaiwoi, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka, petugas Kepolisian Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ditemukan menguasai 16 (enam belas) sachet narkoba jenis sabu selanjutnya petugas Kepolisian menginterogasi Terdakwa mengenai asal narkoba jenis sabu tersebut diperoleh, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir sehingga kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa menggunakan mobil untuk pergi mencari Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, diketahui bahwa Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir sedang berada di tempat pesta di Desa Tondowolio, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka lalu Petugas Kepolisian Polda Sultra mendatangi tempat tersebut kemudian memanggil Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir keluar dari tempat pesta, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan apakah Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir mengenal Terdakwa dan apakah Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir telah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, tetapi awalnya Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir mengatakan tidak mengenal Terdakwa, namun kemudian Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir dibawa ke mobil yang mana di dalam mobil ada Terdakwa sehingga Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir langsung mengakui bahwa benar Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir mengenal Terdakwa serta Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dari Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir, kemudian handphone Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir di amankan dan ditemukan percakapan via Whatsapp dengan Terdakwa terkait transfer uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui oleh Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir bahwa transferan tersebut merupakan bukti pembayaran sabu dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir dibawa kerumah Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir untuk mencari barang bukti lainnya namun tidak ditemukan lagi, karena menurut Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir bahwa sabu milik Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir sudah habis terjual, sehingga Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir juga ditangkap dan dibawa bersama Terdakwa ke Polda Sultra di Kendari;
2. Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir dengan cara pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 20.00 Wita, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Mansur Alias Ancu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. Jabir lalu Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir menjual 2 (dua) sachet sabu masing-masing dengan berat 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, namun harga tersebut belum Terdakwa dibayarkan kepada Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir dikarenakan sabu belum habis terjual;

3. Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium No.: PP.01.01.6B.6B1.05.24.178 yang ditanda tangani oleh pemeriksa RIZKY AFDALIAH, S.Farm, APT dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus paket berisikan Kristal bening dengan total berat netto **9,9792 (sembilan koma sembilan tujuh sembilan dua) gram** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur- unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan 1;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "barangsiapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa Elias Alias Eli Bin Nurdin K adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud "setiap orang" di sini adalah Terdakwa Elias Alias Eli Bin Nurdin K;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir dengan cara pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 20.00 Wita, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir lalu Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir menjual 2 (dua) sachet sabu masing-masing dengan berat 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per



gramnya, namun harga tersebut belum dibayarkan kepada Terdakwa dikarenakan sabu belum habis terjual;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pembelian narkotika jenis sabu kepada Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir, yang mana Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Alkhalik (pernah satu kamar dengan Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir pada saat berada di Lapas Kelas II A Kendari) sudah 2 kali yaitu sekitar bulan Agustus 2023 dan sekitar bulan Maret 2024, dengan masing-masing berat sabu yang Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir terima adalah 500 (lima ratus) gram, dan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa adalah narkotika milik Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir yang berasal dari Alkhalik;

Menimbang bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dan Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir telah melakukan permufakatan untuk melakukan tindak pidana yakni menjual maupun membeli Narkotika jenis sabu yang mana baik Terdakwa maupun Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir masing-masing memperoleh keuntungan atas penjualan Narkotika jenis sabu tersebut, sementara baik Terdakwa maupun Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir mengetahui Narkotika jenis sabu dilarang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman. Sehingga dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga hanya membutuhkan salah satu frasa terpenuhi agar unsur ini dapat dipandang terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah ketiadaan kewenangan atau dasar untuk melakukan sesuatu perbuatan, perbuatan mana harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh aturan hukum maupun kaidah yang berlaku dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam unsur ini oleh karena sifat melawan hukumnya disebutkan dengan tegas dalam rumusan delik kemudian diikuti dengan adanya suatu perbuatan yang sifatnya alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1, maka sesuai dengan pendapat dari *Simons* yang mengatakan bahwa dicantumkannya sifat melawan hukum dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Sultra pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2024 jam 22.00 Wita bertempat di di Jln. Poros Pomalaa - Wolulu, lorong Kampung Bajo, Desa Anaiwoi, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka, ditemukan menguasai 16 (enam belas) sachet narkotika jenis sabu kemudian dari pengakuan Terakwa bahwa sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir sehingga kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan dan menangkap Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir yang pada saat itu sedang berada di tempat pesta di Desa Tondowolio, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka dan Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir mengakui Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, kemudian handphone Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir di amankan dan ditemukan percakapan via Whatsapp dengan Terdakwa terkait transfer uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui oleh Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir bahwa transferan tersebut merupakan bukti pembayaran sabu dari Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir dengan cara pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 20.00 Wita, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir lalu Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir menjual 2 (dua) sachet sabu masing-masing dengan berat 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, namun harga tersebut belum Terdakwa dibayarkan kepada Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir dikarenakan sabu belum habis terjual;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium No.: PP.01.01.6B.6B1.05.24.178 yang ditanda tangani oleh pemeriksa RIZKY AFDALIAH, S.Farm, APT dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus paket berisikan Kristal bening dengan total berat netto **9,9792 (sembilan koma sembilan tujuh sembilan dua) gram** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kka



Menimbang bahwa Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Alkhalik (pernah satu kamar dengan Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir pada saat berada di Lapas Kelas II A Kendari) sudah 2 kali yaitu sekitar bulan Agustus 2023 dan sekitar bulan Maret 2024, dengan masing-masing berat sabu yang Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir terima adalah 500 (lima ratus) gram, dan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa adalah narkotika milik Saksi Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir yang berasal dari Alkhalik;

Menimbang bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa tersebut di atas dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika yang ditemukan maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak sebagai penjual dalam jual beli Narkotika Golongan 1;

Ad. 4. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan 1 yang ditemukan pada Terdakwa berbentuk kristal bening atau lebih dikenal dengan istilah sabu-sabu atau dengan kata lain bentuknya bukan tanaman maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dari 16 (enam belas) sachet plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening mengandung *metamfetamina*, berdasarkan hasil berita acara penimbangan tanggal 28 April 2024 terhadap barang bukti yang diduga paket Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 16 (enam belas) sachet plastik klip bening yang diduga sabu-sabu, yang ditimbang menggunakan timbangan digital merk Haltec warna hitam, barang bukti ditimbang bersama dengan kemasan plastik sachetnya diperoleh hasil penimbangan seberat 14,03 (empat belas koma nol tiga) gram (bruto) sedangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BPOM Kendari tanggal 6 Mei 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti sample berupa 16 (enam belas) bungkus plastik bening dengan berat netto seluruhnya 9,9792 (sembilan koma sembilan tujuh sembilan dua) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 9,9690 (sembilan koma sembilan enam sembilan nol) gram;

Menimbang bahwa meskipun terdapat perbedaan berat hasil penimbangan yang dilakukan oleh Penyidik dengan hasil dari berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratoris BPOM, namun hasilnya adalah sama- sama melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa 16 (enam belas) sachet Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 14,03$ gram, netto $\pm 9,9792$ gram, 1 (satu) buah kotak tempat senter warna hijau, 1 (satu) bal sachet-sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan merk Scale, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk 501 keseluruhan barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan Uang tunai sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh rupiah) serta 1 (satu) unit handpone merk Realme warna hitam silver Imei 1 : 863819061649439, Imei 2 863819061649421 no kontak 081244922202 merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

- Terdakwa telah memperoleh keuntungan secara ekonomi;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, dalam menentukan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan dan memperhatikan pula teori-teori tentang tujuan pemidanaan, tingkat kejahatan Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang terus terjadi peningkatan serta penghindaran disparitas pemidanaan dalam perkara yang sejenis setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir serta upaya untuk bersinergi mewujudkan Kabupaten Kolaka yang tanggap ancaman kejahatan Narkotika, sehingga lamanya pidana penjara yang akan disebutkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Eliyas Alias Eli Bin Nurdin K** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak sebagai penjual dalam jual beli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) sachet Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 14,03 gram, netto \pm 9,9792 gram;
 - 1 (satu) buah kotak tempat senter warna hijau;
 - 1 (satu) bal sachet-sachet kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan merk Scale;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastic;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk 501;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handpone merk Realme warna hitam silver Imei 1 : 863819061649439, Imei 2 863819061649421 no kontak 081244922202;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Suhardin Z Sapaa, S.H., dan DR. Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H.,M.H., dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Three Putri Ayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi

Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Musafir, S.H.

DR. Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Prawira, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)